



ADSI 42 24 8/5-18

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 42TAHUN 2018

TENTANG

STRUKTUR DAN FORMULA TARIF SEWA LAHAN DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakomodir struktur dan formula sewa lahan di Kota Semarang, maka perlu diatur kembali tentang tarif sewa lahan di Kota Semarang;
 - b. bahwa peraturan walikota Nomor 9A Tahun 2016 tentang Struktur Dan Formula Sewa Lahan tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dimasyarakat, maka perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk peraturan walikota tentang Struktur dan Formula Tarif Sewa Lahan Di Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG STRUKTUR DAN FORMULA TARIF SEWA LAHAN DI KOTA SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur peyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh Pihak lain dalam waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Lahan adalah Barang Milik Daerah yang berupa tanah yang dibeli atau diperoleh atas beban sebagian atau seluruhnya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

10. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti
12. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga pasaran umum setempat berdasarkan keterangan lurah terkait.

BAB II JENIS SEWA LAHAN

Pasal 2

Jenis sewa lahan meliputi;

- a. sewa lahan lelang garapan tanah eks bengkok;
- b. sewa gedung;
- c. sewa lahan kosong; dan
- d. sewa lahan yang ada bangunannya.

BAB III STRUKTUR DAN FORMULA TARIF SEWA LAHAN

Pasal 3

- (1) Struktur dan formula tarif sewa lahan lelang garapan tanah eks bengkok ditetapkan sebesar:
 - a. pertanian sawah
formula tarif sewa per tahun : $0,33\% \times \text{NJOP} \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times \text{masa panen}$
 - b. pertanian non sawah
formula tarif sewa per tahun : $0,33\% \times \text{NJOP} \times \text{luas lahan}/\text{m}^2$
- (2) Struktur dan formula tarif sewa gedung:
 - a. penggunaan gedung tri lomba juang:
 1. kios/toko lantai i menghadap ke jalan raya
nilai sewa/lokasi/tahun sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
 2. kios/toko lantai i menghadap ke dalam
nilai sewa/lokasi/tahun sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

3. perkantoran lantai 2
nilai sewa/lokasi/tahun sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
4. perkantoran lantai 3
nilai sewa/tahun sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
5. ruang lantai 1 (a1, a2, a3, a4)
nilai sewa/tahun sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
6. ruang serba guna:
 - a) ruang serba guna I:
sewa per 3 jam
 - 1) langganan/bulan (seminggu sekali) sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
 - 2) Insidental sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - b) ruang serba guna II:
sewa per 3 jam
 - 1) langganan/bulanan (seminggu sekali) sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - 2) insidental sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
7. perkantoran di bawah lapangan tenis:
 - a) luas lahan dan bangunan 30 m²
nilai sewa/tahun sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
 - b) luas lahan dan bangunan 28 m²
nilai sewa/tahun sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah).
8. peruntukan ATM
nilai sewa/tahun/unit mesin/tahun sebesar Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
9. parkir
formula tarif sewa per tahun: $3,33 \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (1/2 \times (\text{NJOP} + \text{HPU}))$.
- b. penggunaan gedung futsal GOR manunggal jati:
 1. sewa pagi (06.00 s/d 18.00 WIB) sebesar Rp80.000,00/jam (delapan puluh ribu rupiah).
 2. sewa malam (18.00 s/d 22.00 WIB) sebesar Rp120.000,00/jam (seratus dua puluh ribu rupiah).
 3. parkir
formula tarif sewa per tahun: $3,33 \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (1/2 \times (\text{NJOP} + \text{HPU}))$.
- c. penggunaan sirkuit mijen:
 1. nilai sewa event 1 (satu) hari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 2. nilai sewa latihan perorangan 1 (satu) hari per motor sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

3. nilai sewa latihan team 1 (satu) hari sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 4. untuk lahan parkir
formula tarif sewa parkir per tahun: $3,33 \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (1/2 \times (\text{NJOP} + \text{HPU}))$.
- d. gedung balai kecamatan:
1. nilai sewa untuk hajatan masyarakat Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah)/hari.
 2. nilai sewa untuk kegiatan budaya, politik dimulai dari jam 07.00 WIB s/d jam 12.00 WIB dan jam 16.00 s/d jam 21.00 WIB sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/hari.
 3. nilai sewa untuk kegiatan sosial dan keagamaan dimulai dari jam 07.00 WIB s/d jam 12.00 WIB dan jam 16.00 s/d jam 21.00 WIB sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/hari.
 4. nilai sewa untuk usaha mikro dan kecil Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah)/hari.
 5. nilai sewa untuk usaha menengah dan besar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah)/hari.
- e. gedung balai kelurahan:
1. nilai sewa untuk hajatan masyarakat
 - a) wilayah perkotaan
 - tipe A (besar) : Rp350.000,-/hari
 - tipe B (kecil) : Rp300.000,-/hari
 - b) wilayah pengembangan
 - tipe A (besar) : Rp300.000,-/hari
 - tipe B (kecil) : Rp200.000,-/hari
 2. nilai sewa untuk kegiatan budaya, politik dimulai dari jam 07.00 WIB s/d jam 12.00 WIB dan jam 16.00 s/d jam 21.00 WIB:
 - a) wilayah perkotaan
 - tipe A (besar) : Rp300.000,-/hari
 - tipe B (kecil) : Rp200.000,-/hari
 - b) wilayah pengembangan
 - tipe A (besar) : Rp200.000,-/hari
 - tipe B (kecil) : Rp100.000,-/hari
 3. nilai sewa untuk kegiatan sosial dan keagamaan dimulai dari jam 07.00 WIB s/d jam 12.00 WIB dan jam 16.00 s/d jam 21.00 WIB:
 - a) wilayah perkotaan
 - tipe A (besar) : Rp75.000,-/hari
 - tipe B (kecil) : Rp50.000,-/hari
 - b) wilayah pengembangan
 - tipe A (besar) : Rp50.000,-/hari
 - tipe B (kecil) : Rp25.000,-/hari

4. nilai sewa untuk usaha mikro dan kecil
 - a) wilayah perkotaan
 - tipe A (besar) : Rp300.000,-/hari
 - tipe B (kecil) : Rp200.000,-/hari
 - b) wilayah pengembangan
 - tipe A (besar) : Rp200.000,-/hari
 - tipe B (kecil) : Rp100.000,-/hari
 5. nilai sewa untuk usaha menengah dan besar
 - a) wilayah perkotaan
 - tipe A (besar) : Rp500.000,-/hari
 - tipe B (kecil) : Rp300.000,-/hari
 - b) wilayah pengembangan
 - tipe A (besar) : Rp300.000,-/hari
 - tipe B (kecil) : Rp200.000,-/hari
 - f. kios/lahan pkl di lingkungan balaikota
harga sewa adalah Rp750.000,-/m²/tahun
- (3) Struktur dan formula tarif sewa lahan tanah kosong:
- a. usaha pertanian dan peternakan:
formula tarif sewa per tahun: $50\% \times 3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (1/2 \times (\text{NJOP} + \text{HPU}))$.
 - b. usaha mikro dan kecil:
formula tarif sewa per tahun: $75\% \times 3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (1/2 \times (\text{NJOP} + \text{HPU}))$.
 - c. usaha menengah:
formula tarif sewa per tahun: $80\% \times 3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (1/2 \times (\text{NJOP} + \text{HPU}))$.
 - d. usaha besar:
formula tarif sewa per tahun: $3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (1/2 \times (\text{NJOP} + \text{HPU}))$.
 - e. kegiatan sosial dan pendidikan:
formula tarif sewa per tahun: $50\% \times 3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (1/2 \times (\text{NJOP} + \text{HPU}))$.
 - f. kegiatan keagamaan:
formula tarif sewa per tahun: $30\% \times 3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (1/2 \times (\text{NJOP} + \text{HPU}))$.
 - g. BUMN/BUMD:
formula tarif sewa per tahun: $3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (1/2 \times (\text{NJOP} + \text{HPU}))$.
 - h. usaha milik asing:
formula tarif sewa per tahun: $150\% \times 3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (1/2 \times (\text{NJOP} + \text{HPU}))$.
 - i. sewa lahan kosong untuk pendirian antena microcell:
formula tarif sewa per tahun: $2,5 \times (\text{luas lahan}/\text{m}^2 \times \text{tinggi menara}) \times 6,64\% \times (1/2 \times (\text{NJOP} + \text{HPU}))$.

- j. sewa lahan kosong untuk pendirian antena macrocell:
formula tarif sewa per tahun: $(\text{luas lahan}/\text{m}^2 + (10\% \times 22/7 \times \text{tinggi menara}^2)) \times 6,64\% \times (1/2 \times (\text{NJOP}+\text{HPU}))$.
 - k. sewa lahan kosong berupa underground:
formula tarif sewa per tahun: $(\text{luas lahan}/\text{m}^2 \times \text{Faktor Tinggi}) \times 3,33\% \times (1/2 \times (\text{NJOP}+\text{HPU}))$.
 - l. sewa lahan kosong berupa upground:
formula tarif sewa per tahun: $2 \times (\text{luas lahan}/\text{m}^2 \times \text{Faktor Tinggi}) \times 3,33\% \times (1/2 \times (\text{NJOP}+\text{HPU}))$.
- (4) Struktur dan formula tarif sewa lahan yang ada bangunannya:
- a. usaha pertanian dan peternakan:
formula tarif sewa per tahun: $75\% \times 3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (1/2 \times (\text{NJOP}+\text{HPU}))$ ditambah $6,64\% \times \text{nilai bangunan}$.
 - b. usaha mikro dan kecil:
formula tarif sewa per tahun: $75\% \times 3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (1/2 \times (\text{NJOP}+\text{HPU}))$ ditambah $6,64\% \times \text{nilai bangunan}$.
 - c. usaha menengah:
formula tarif sewa per tahun: $80\% \times 3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (1/2 \times (\text{NJOP}+\text{HPU}))$ ditambah $6,64\% \times \text{nilai bangunan}$.
 - d. usaha besar:
formula tarif sewa per tahun: $3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (1/2 \times (\text{NJOP}+\text{HPU}))$ ditambah $6,64\% \times \text{nilai bangunan}$.
 - e. kegiatan sosial dan pendidikan:
formula tarif sewa per tahun: $50\% \times 3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (1/2 \times (\text{NJOP}+\text{HPU}))$ ditambah $(6,64\% \times \text{nilai bangunan})$.
 - f. kegiatan keagamaan:
formula tarif sewa per tahun: $30\% \times 3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (1/2 \times (\text{NJOP}+\text{HPU}))$ ditambah $(6,64\% \times \text{nilai bangunan})$.
 - g. BUMN/BUMD:
formula tarif sewa per tahun: $3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (1/2 \times (\text{NJOP}+\text{HPU}))$ ditambah $(6,64\% \times \text{nilai bangunan})$.
 - h. usaha milik asing:
formula tarif sewa per tahun: $150\% \times 3,33\% \times \text{luas lahan}/\text{m}^2 \times (1/2 \times (\text{NJOP}+\text{HPU}))$ ditambah $(6,64\% \times \text{nilai bangunan})$.

BAB IV PENGURANGAN DAN KERINGAN SEWA

Pasal 4

- (1) Walikota Dapat memberikan pengurangan dan keringanan.
- (2) Pengurangan dan keringanan sewa diberikan dengan memperhatikan keuntungan pemerintah daerah, kondisi atau potensi obyek sewa dan kemampuan penyewa.

BAB V
TATA CARA PENGAJUAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN

Pasal 5

- (1) Pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota.
- (2) Walikota menetapkan persetujuan tentang bentuk dan besaran keringanan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 9A Tahun 2016 tentang Struktur Dan Formula Tarif Sewa Lahan Di Kota Semarang, (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 9A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 8 Juni 2018

WALIKOTA SEMARANG


HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
Pada Tanggal 8 Juni 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH

KOTA SEMARANG


AGUS RIYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 42

PENJELASAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN
TENTANG
STRUKTUR DAN FORMULA TARIF SEWA LAHAN
DI KOTA SEMARANG

I. UMUM

Optimalisasi pemanfaatan aset diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, upaya peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan aset diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah untuk membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah.

Dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan potensi sumber pendapatan Daerah di Kota Semarang, khususnya yang berkaitan pemanfaatan aset yang belum optimal, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan tarif sewa atas aset yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Walikota diberi kewenangan untuk menetapkan struktur dan tarif sewa yang akan diberlakukan di daerah.

Pemberian kewenangan kepada walikota tersebut untuk meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset yang akhirnya diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Walikota Semarang perlu menetapkan Struktur dan Tarif Sewa Lahan di Kota Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

huruf a

angka 1

- diperuntukan untuk pertokoan.
- pelayanan/fasilitas diberikan termasuk kamar mandi dalam, tanpa listrik dan tanpa air.

angka 2

- diperuntukan untuk pertokoan.
- pelayanan/fasilitas diberikan termasuk kamar mandi dalam, tanpa listrik dan tanpa air.

angka 3

- diperuntukan untuk pertokoan.
- pelayanan/fasilitas diberikan termasuk kamar mandi dalam, tanpa listrik dan tanpa air.

angka 4

bangunan hanya untuk kantor/sekretariat cabang olahraga yang mempunyai fasilitas/lapangan olahraga

angka 5

cukup jelas

angka 6

cukup jelas

angka 7

cukup jelas

angka 8

cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

angka 1

nilai sewa tersebut hanya meliputi paddock, tribun
dan sirkuit

angka 2

Cukup jelas

angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

huruf d

Cukup jelas

huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Ayat (3)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

huruf g

Cukup Jelas

huruf h

Cukup Jelas

huruf i

Cukup Jelas

huruf j

Cukup Jelas

huruf k

FAKTOR KEDALAMAN BANGUNAN

NO	JUMLAH LANTAI	NILAI FAKTOR TINGGI BANGUNAN KE ARAH DALAM
1	Bangunan 1 Lantai	1,00
2	Bangunan 2 Lantai	1,09
3	Bangunan 3 Lantai	1,120
4	Bangunan 4 Lantai	1,135
5	Bangunan 5 Lantai	1,162
6	Bangunan 6 Lantai	1,97
7	Bangunan 7 Lantai	1,236
8	Bangunan 8 Lantai	1,265
9	Bangunan 9 Lantai	1,299
10	Bangunan 10 Lantai	1,333
11	Bangunan 11 Lantai	1,364
12	Bangunan 12 Lantai	1,393
13	Bangunan 13 Lantai	1,420
14	Bangunan 14 Lantai	1,445
15	Bangunan 15 Lantai	1,468

16	Bangunan 16 Lantai	1,489
17	Bangunan 17 Lantai	1,508
18	Bangunan 18 Lantai	1,525
19	Bangunan 19 Lantai	1,541
20	Bangunan 20 Lantai	1,556
21	Bangunan 21 Lantai	1,570
22	Bangunan 22 Lantai	1,584
23	Bangunan 23 Lantai	1,597
24	Bangunan 24 Lantai	1,610
25	Bangunan 25 Lantai	1,622
26	Bangunan 26 Lantai	1,634
27	Bangunan 27 Lantai	1,645
28	Bangunan 28 Lantai	1,656
29	Bangunan 29 Lantai	1,666
30	Bangunan 30 Lantai	1,676
31	Bangunan 31 Lantai	1,686
32	Bangunan 32 Lantai	1,695
33	Bangunan 33 Lantai	1,704
34	Bangunan 34 Lantai	1,713
35	Bangunan 35 Lantai	1,722
36	Bangunan 36 Lantai	1,730
37	Bangunan 37 Lantai	1,738
38	Bangunan 38 Lantai	1,746
39	Bangunan 39 Lantai	1,754
40	Bangunan 40 Lantai	1,761

Huruf 1

FAKTOR TINGGI BANGUNAN

NO	JUMLAH LANTAI	NILAI FAKTOR TINGGI BANGUNAN
1	Bangunan 1 Lantai	1,00
2	Bangunan 2 Lantai	1,09
3	Bangunan 3 Lantai	1,120
4	Bangunan 4 Lantai	1,135
5	Bangunan 5 Lantai	1,162
6	Bangunan 6 Lantai	1,97
7	Bangunan 7 Lantai	1,236
8	Bangunan 8 Lantai	1,265
9	Bangunan 9 Lantai	1,299
10	Bangunan 10 Lantai	1,333
11	Bangunan 11 Lantai	1,364
12	Bangunan 12 Lantai	1,393
13	Bangunan 13 Lantai	1,420
14	Bangunan 14 Lantai	1,445
15	Bangunan 15 Lantai	1,468
16	Bangunan 16 Lantai	1,489
17	Bangunan 17 Lantai	1,508
18	Bangunan 18 Lantai	1,525
19	Bangunan 19 Lantai	1,541
20	Bangunan 20 Lantai	1,556
21	Bangunan 21 Lantai	1,570
22	Bangunan 22 Lantai	1,584
23	Bangunan 23 Lantai	1,597
24	Bangunan 24 Lantai	1,610
25	Bangunan 25 Lantai	1,622
26	Bangunan 26 Lantai	1,634
27	Bangunan 27 Lantai	1,645
28	Bangunan 28 Lantai	1,656
29	Bangunan 29 Lantai	1,666

30	Bangunan 30 Lantai	1,676
31	Bangunan 31 Lantai	1,686
32	Bangunan 32 Lantai	1,695
33	Bangunan 33 Lantai	1,704
34	Bangunan 34 Lantai	1,713
35	Bangunan 35 Lantai	1,722
36	Bangunan 36 Lantai	1,730
37	Bangunan 37 Lantai	1,738
38	Bangunan 38 Lantai	1,746
39	Bangunan 39 Lantai	1,754
40	Bangunan 40 Lantai	1,761

Ayat (4)

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR TAHUN